



PUTUSAN

Nomor 0855/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT)

beralamat di Alamat, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2017 telah memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD AMIN, S.H. dan SADARUDDIN, S.H.** Advokat – Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Raya Kumbung Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Lendang Nangka 02 Juli 1978, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, yang beralamat di Alamat Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Hlm. 1 Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Sel



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0855/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2004 atau bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1425 H. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang syah berdasarkan Agama Islam dan kemudian tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan Akte Perkawinan Nomor : 715 Tertanggal 17 September 2004.
2. Bahwa pada waktu pelaksanaan akad nikah atau ijab-kabul di langsungkan dirumahnya Tergugat dan akad nikah atau ijab-kabul tersebut dihadiri oleh orang tua Penggugat selaku Wali Nikah, Wakil dari PPN/KUA Kecamatan Masabagik dan dihadiri oleh saksi-saksi.
3. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi syahnya pernikahan tersebut, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama islam.
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikarunai 1 (satu) orang Anak Laki-Laki yakni : REZA AMRULLOH yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2013.

Hlm. 2 Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awal mulanya perselisihan/pertengkaran terjadi antara Penggugat dengan Tergugat setelah Tergugat meminjam uang di tempat Tergugat meminjamkan sapi, tanpa sepengetahuan Penggugat, setelah beberapa hari Penggugat tahu Tergugat sudah meminjam uang lalu Penggugat meminta separuh uang yang dipinjam oleh Tergugat namun Tergugat marah-marah dan tidak mau memberikan uang tersebut kepada Penggugat, dengan berbagai alasan padahal uang tersebut akan Penggugat gunakan untuk kebutuhan rumah tangga dalam sehari-hari.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah akur lagi dan sering terjadi cek-cok yang berkepanjangan selama setahun lebih dengan sampai saat ini dan selama setahun lebih Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun batin oleh Tergugat.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa dengan sikap dan tabiat Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir batin, sehingga Penggugat sangat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong untuk menceraikan Tergugat.

9. Bahwa Tergugat pun sudah menjatuhkan Talak tiga ba'in kubra kepada Penggugat dihadapan keluarga Penggugat, oleh karena itu hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus menurut Syariat Islam.

10. Bahwa anak/putra hasil dari perkawinan Penggugat dengan

Hlm. 3 Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat.

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat setiap bulanya sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam Akte perkawinan Nomor : 715 tertanggal 17 September 2004 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik.
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena ucapan Tergugat yang sudah menjatuhkan talak tiga ba'in kubro kepada Penggugat.
4. Menyatakan anak/putra hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan pemeliharaan anak dan biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat setiap bulanya sejumlah Rp.

Hlm. 4 Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun.

6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan secara in person dan didampingi dengan kuasa hukumnya, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan, meskipun menurut relaas Nomor : 0855/Pdt.G/2017/PA.Sel. telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 471.1/339/Pem./2017, tanggal 11 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan

Hlm. 5 Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (P.1);

2. Fotokopi Akta Nikah Model N Nomor : 715/08/XII/2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, telah dinazegelen akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli bukti tersebut di KUA (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Alamat, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-- -Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hamdiatun, saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Nasrudin;

-----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

---Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Alamat Kabupaten Lombok Timur, dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa saksi tahu, anak yang bernama Reza Amrullah bukan anak kandung Penggugat dan Tergugat, tapi anak saudara Tergugat yang dititipkan pada Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Hlm. 6 Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering cemburu pada Penggugat dan kurang menafkahi Penggugat;

---Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu sejak 1 bulan sebelum puasa 2016 (bulan mei 2016) Penggugat sudah diserahkan oleh keluarga Tergugat pada saksi selaku ayah Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

-Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;

-----Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi tahu sejak pisah kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi II : saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Alamat, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat;

-----Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

-----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

---Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Alamat Kabupaten Lombok Timur, dan belum dikaruniai anak;

Hlm. 7 Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tahu selama rumah tangga, Penggugat dan Tergugat mengurus seorang anak yang bernama REZA AMRULLOH, tapi anak tersebut bukan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat melainkan anak dari saudara Tergugat yang diserahkan pada Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setahun terakhir mulai tidak tenteram dan tidak harmonis terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi saksi tidak tahu permasalahannya;

---Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu sejak setahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Penggugat telah diserahkan pada orangtua Penggugat;

-Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;

-----Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hlm. 8 Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 RBg. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma 1

Hlm. 9 Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2004 sudah tidak harmonis lagi sejak setahun terakhir dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang Penggugat utarakan dalam surat gugatannya karenanya sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dan 3 pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Disamping itu Penggugat juga mohon ditetapkan agar hak asuh dan pemeliharaan (hadhonah) anak yang bernama REZA AMRULLOH laki-laki lahir pada tanggal 10 Agustus 2013, ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menguraikan alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan

Hlm. 10 Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan untuk memenuhi ketentuan tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (surat keterangan domisili) dan P.2 (akta nikah model N) yang merupakan akta otentik, serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Akta Nikah Model N) tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi oleh karena bukti P.2 tersebut telah dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis dapat mempertimbangkannya sebagai bukti sehingga

Hlm. 11 Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 September 2004 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya pada bulan Mei 2016 (lebih dari setahun yang lalu) Penggugat diserahkan kepada orang tua Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, dan Tergugat pun tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis sudah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang

Hlm. 12 Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى

طلقة

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,*

Hlm. 13 Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami

dengan talak satu”;

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 290 :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه باءة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi

Hlm. 14 Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum angka 3 Penggugat mohon agar dinyatakan putus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjatuhkan talak tiga bain kubro, namun majelis memahaminya bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat, maka dengan mempertimbangkan petitum subsider dan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian telah cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 4 dimana Penggugat mohon agar anak hasil perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya bernama Reza Amrulloh, laki-laki lahir pada tanggal 10 Agustus 2013 ditetapkan hak hadhanah (pemeliharaannya) pada Penggugat, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana diketahui dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak kandung Penggugat dan Tergugat melainkan anak yang dititipkan oleh saudara Tergugat, keterangan mana dibenarkan oleh Penggugat, maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hlm. 15 Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hlm. 16 Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1439 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Maladi, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Maladi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00

Hlm. 17 Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 18 Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)